



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA HIBAH

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Belanja Hibah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
5. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Hibah adalah pemberian sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah meliputi hibah kepada pemerintah badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (2) Penganggaran belanja hibah hanya terdapat pada belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan peraturan.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Hibah dilaksanakan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (2) Hibah diberikan bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (3) Hibah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SKPD memberikan hibah dalam bentuk uang , maka SKPD yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pergeseran antar SKPD.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Jumlah hibah yang diberikan kepada masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hibah dilengkapi dengan proposal peruntukannya dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana Hibah yang diajukan melalui Gubernur atau Wakil Gubernur atau Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (3) Hibah diberikan secara bertahap atas pertimbangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 7

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemberiannya dilakukan melalui transfer ke rekening penerima hibah melalui mekanisme SP2D.

Pasal 8

- (1) Penerima Hibah wajib menandatangani naskah perjanjian hibah dengan pemerintah daerah yang mencantumkan tujuan pemberian hibah, jumlah hibah yang diberikan, NPWP dan Nomor rekening.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh penerima hibah ditempatkan pada rekening tersendiri yang bersifat khusus.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Pasal 9

- (1) Belanja hibah yang oleh SKPD dipindahkan ke SKPD tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh penerima merupakan tanggungjawab SKPD.
- (2) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap rencana kegiatan penggunaan dana hibah, perubahan rencana dimaksud dilaporkan secara tertulis ke Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 7 Januari 2010

Gubernur Gorontalo,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 7 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS/RAHIM, MM

PEMBINA UTAMA

NIP. 195408101971041001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011